



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 1958
TENTANG
SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai susunan Kepolisian Negara, baik susunan Jawatan Kepolisian Negara di Pusat, maupun susunan vertikal kedaerah dari Kepolisian Negara, yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan masa;

Mengingat:

- a. pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (L.N. 1952 No. 26);
- b. Undang-Undang No. 1 tahun 1957 (L.N. 1957 No. 6);
- c. Penetapan Pemerintah No. 11 /S.D. tahun 1946 yo Keputusan Presiden R.I.S. No. 22 tahun 1950, Keputusan Kabinet dalam sidangnya tanggal 2 Nopember 1951, surat Perdana Menteri R.I. tanggal 7 April 1954 No. 9020/54;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Maret 1951 No. Pol. 4/2/28/Um.:

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 7 Oktober 1958;

Memutuskan :

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG SUSUNAN KEPOLISIAN NEGARA.

BAB I.

SUSUNAN JAWATAN KEPOLISIAN NEGARA DI PUSAT.

Pasal 1.

Jawatan Kepolisian Negara tersusun dari atas kebawah atas :

- a. Direktorat-dektorat dan Biro-biro,
- b. Dinas-dinas operatif dan Bagian-bagian administratif,
- c. Seksi-seksi dan
- d. Subseksi-subseksi.

Pasal 2.

(1) Jawatan Kepolisian Negara terdiri dari:

- a. untuk tugas operatif:
 1. Direktorat I,
 2. Direktorat II,
- b. untuk tugas administratif:
 1. Direktorat III,
 2. Direktorat IV,
 3. Direktorat V, dan
 4. Biro Kepala Kepolisian Negara.

(2) Kepala Direktorat dan Kepala Biro beserta tugasnya masing- masing ditetapkan lebih lanjut oleh Perdana Menteri atas usul Kepala Kepolisian Negara.

Pasal 3.

Berdasarkan atas kebutuhan pembagian tugas organisatoris dari pada Jawatan Kepolisian Negara, maka:

1. Dinas-dinas dan Bagian-bagian ditetapkan oleh Perdana Menteri atas usul Kepala Kepolisian Negara.
2. Seksi-seksi dan Subseksi-subseksi ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

Pasal 4.

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Bagian beserta tugasnya masing-masing ditetapkan oleh Perdana Menteri atas usul Kepala Kepolisian Negara.
- (2) Kepala Seksi dan Kepala Subseksi beserta tugasnya masing- masing ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

BAB II.

SUSUNAN VERTIKAL DARI KEPOLISIAN NEGARA.

Pasal 5.

Wilayah Republik Indonesia terbagi dari atas kebawah dalam daerah-daerah kewenangan Kepolisian:

- a. Komisariat-Komisariat,
- b. Inspeksi-Inspeksi,
- c. Resort-Resort,
- d. Distrik-Distrik, dan
- e. Sektor-Sektor.

Pasal 6.

- (1) Daerah kewenangan Kepolisian yang pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini berkedudukan sebagai Polisi Propinsi, ditetapkan sebagai Komisariat.
- (2) Berdasarkan kebutuhan akan dayaguna bagi pelaksanaan tugas pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, Perdana Menteri berkewenangan untuk menetapkan perubahan dalam batas-batas daerah Komisariat-Komisariat termaksud dalam ayat (1) diatas atas usul Kepala Kepolisian Negara.
- (3) Kepala Komisariat beserta tugasnya ditetapkan oleh Perdana Menteri atas usul Kepala Kepolisian Negara.

Pasal 7.

Berdasarkan kebutuhan akan dayaguna bagi pelaksanaan tugas pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum:

1. Daerah Inspeksi-inspeksi ditetapkan oleh Perdana Menteri atas usul Kepala Kepolisian Negara.
2. Daerah Resort-resort, Distrik-distrik dan Sektor-sektor ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

Pasal 8.

- (1) Kepala Inspeksi beserta tugasnya ditetapkan oleh Perdana Menteri atas usul Kepala Kepolisian Negara.
- (2) Kepala Resort, Kepala Distrik dan Kepala Sektor beserta tugasnya masing-masing ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

BAB III.

PELAKSANAAN.

Pasal 9.

Pelaksanaan Peraturan ini diselenggarakan oleh Perdana Menteri dalam

waktu sesingkat-singkatnya.

BAB IV.

PENUTUP.

Pasal 10.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 25 Oktober 1958.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Wakil Perdana Menteri III,

J. LEIMENA

Diundangkan
pada tanggal 28 Oktober 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,

G.A. MAENGKOM